

TRADISI KENDHENG DHUMIK PADA PERNIKAHAN ADAT KANGEAN PERSPEKTIF 'URF: STUDI KASUS DI PULAU KANGEAN KABUPATEN SUMENEP

Aqil Huzail Al-Alaf¹, Ahmad Faozan²

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia

*Corresponding Author:
aqilhuzail21@gmail.com

Abstract

The Kendheng Dhumik tradition is an integral part of the cultural system of the Kangean Islands community, Sumenep, which is still preserved in traditional wedding processions. This study aims to analyze: (1) the practice and cultural values of the Kendheng Dhumik tradition in marriage; (2) the Islamic law perspective through the 'Urf framework regarding the implementation of Kendheng Dhumik; and (3) the impact of the Kendheng Dhumik tradition on the Kangean community. This research uses a qualitative descriptive approach with field research method. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation. The results show that Kendheng Dhumik is a pre-wedding activity in the form of a traditional drum music performance that functions as entertainment while strengthening social bonds. From the 'urf perspective, this tradition is classified as 'urf shahih (valid custom) because no elements contradicting Islamic law were found. This tradition has a positive impact on the social, cultural, and economic aspects of Kangean society.

Keywords: Tradition, Kendheng Dhumik, Marriage, 'Urf

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang bersifat syumul (universal) yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia (Musawar, 2020: 1). Dalam konteks perkawinan, Islam memberikan pedoman yang komprehensif mulai dari pemilihan calon pasangan, membangun kehidupan harmonis, hingga tatacara penyelenggaraan pernikahan yang sesuai syariat. Di berbagai daerah, tradisi pernikahan berbeda-beda karena dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Islam memperbolehkan budaya berkembang selama tidak melenceng dari hukum Islam (Moelyono dkk., 1984: 45).

Kepulauan Kangean, yang terletak di timur laut Madura dalam wilayah Kabupaten Sumenep Jawa Timur, memiliki kondisi geografis yang relatif terisolasi sehingga pola kehidupan masyarakatnya masih sangat kental dengan nilai adat dan religiusitas (Nur, 2018: 12). Salah satu tradisi yang masih hidup dan dilestarikan adalah Kendheng Dhumik, yaitu kesenian tradisional berupa tabuhan gendang yang diiringi syair, pantun, atau doa, dimainkan dalam acara pernikahan sebagai ekspresi kebahagiaan dan doa restu kepada kedua mempelai (Syaiful, wawancara, 2026).

Keberlangsungan tradisi Kendheng Dhumik di tengah masyarakat Muslim Kangean menghadapi persoalan terkait status hukumnya dalam perspektif hukum Islam. Tidak melaksanakan tradisi tersebut sering dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap adat yang

dapat menimbulkan sanksi sosial. Di sisi lain, pertanyaan apakah tradisi ini termasuk 'urf shahih atau 'urf fasid menjadi penting untuk memberikan pedoman bagi masyarakat agar dapat melestarikan tradisi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat (Nur, 2020: 33).

Penelitian ini merumuskan tiga permasalahan: (1) Bagaimana praktik dan nilai budaya tradisi Kendheng Dhumik dalam pernikahan adat masyarakat Kangean? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam melalui perspektif 'urf terhadap pelaksanaan Kendheng Dhumik? (3) Bagaimana dampak tradisi Kendheng Dhumik terhadap masyarakat Kangean?

TINJAUAN PUSTAKA

Tradisi dan Kendheng Dhumik

Tradisi berasal dari bahasa Latin *traditio* yang berarti penyerahan atau transmisi. Menurut Adam Kuper, tradisi memiliki banyak arti antara lain tindakan menyerahkan sesuatu, penyampaian informasi secara lisan, pewarisan keyakinan atau aturan dari generasi ke generasi, serta kebiasaan yang diterima luas dan memiliki kekuatan hampir setara hukum (Kuper, 1999: 2). Alan Dundes menambahkan bahwa tradisi adalah warisan kebudayaan yang diteruskan sedikitnya dua generasi, diakui sebagai milik bersama, dan menjadi identitas kelompok tertentu (dalam Rajab, 2022: 17).

Kendheng Dhumik adalah salah satu ekspresi budaya masyarakat Kangean yang memadukan unsur musikal, spiritual, dan sosial. Secara terminologis, kata *kendheng* merujuk pada alat musik tradisional berbentuk gendang atau bedug kecil, sedangkan *dhumik* dalam bahasa Kangean bermakna 'berirama lembut' atau 'pelan namun teratur.' Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki nilai dakwah karena syair yang dilantunkan berisi pesan moral dan keagamaan (Cipto, wawancara, 2026).

Konsep 'Urf dalam Hukum Islam

Secara etimologis, al-'urf berasal dari kata 'arafa yang bermakna 'mengetahui' dan 'mengenal.' Menurut Mustafa al-Zarqa, 'urf merupakan kebiasaan mayoritas masyarakat yang telah berlaku secara berulang dalam perbuatan dan ucapan sehingga menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum Islam (Az-Zuhaili, 1986: 828). Para ulama mengklasifikasikan 'urf ke dalam: (1) 'urf shahih, yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dan mengandung kemaslahatan; dan (2) 'urf fasid, yakni kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip syariat (Nawawi, 2020: 112).

Kaidah fikih menyatakan: al-'adatu muhakkamah (adat kebiasaan itu dihukumi/dianggap sah sebagai dasar hukum). Suatu tradisi dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih apabila memenuhi syarat: berlaku secara umum, diwariskan secara turun-temurun, tidak bertentangan dengan nash syar'i, dan mengandung kemaslahatan (Yaqin, 2023: 89).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis dan metode field research (penelitian lapangan). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam praktik masyarakat (Miswanto, 2019: 45).

Lokasi penelitian adalah Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Sumber data terdiri dari data primer (wawancara langsung dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemain Kendheng Dhumik, dan masyarakat setempat) dan data sekunder (literatur, buku, dan penelitian terdahulu). Informan penelitian meliputi: Bapak Syaiful (Kepala KUA Arjasa), Bapak

Cipto (Tokoh Masyarakat), Bapak Subhan (Tokoh Agama), Bapak Mathari (Masyarakat Desa Kalingayar), dan Bapak Yuli (Masyarakat Desa Bilis-Bilis).

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi (Miswanto, 2019: 50). Analisis data dilakukan dengan metode induktif, deduktif, dan komparatif untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik dan Nilai Budaya Tradisi Kendheng Dhumik

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Kendheng Dhumik merupakan tradisi yang mengakar dalam masyarakat Kangean dan dilaksanakan pada momen-momen tertentu, terutama dalam kaitannya dengan prosesi perkawinan. Secara teknis, tradisi ini tidak termasuk dalam rangkaian prosesi formal pernikahan, melainkan hadir sebagai aktivitas pra-pernikahan yang bersifat sosial dan kultural (Syaiful, wawancara, 2026).

Kepala KUA Arjasa menjelaskan bahwa tradisi Kendheng Dhumik dilaksanakan dominan pada waktu malam sebagai hiburan bagi masyarakat yang ikut membantu mempersiapkan acara pernikahan. Di dalamnya terdapat hiburan seperti pencak kampung, mancak, dan tarian tradisional yaitu Neghel dan Ngejhung (Syaiful, wawancara, 2026). Bapak Cipto (tokoh masyarakat) menambahkan bahwa Kendheng Dhumik bersifat fleksibel dan juga digunakan dalam acara nompo, turun gunung, dan lombe (kerapan kerbau) (Cipto, wawancara, 2026).

Setiap alunan dalam Kendheng Dhumik memiliki makna simbolis. Bapak Mathari menerangkan bahwa bunyi kendheng bermakna 'mara pateppak' (ayo benarkan), sementara bunyi gong bermakna 'mara akompol' (ayo berkumpul), sehingga tradisi ini secara inheren mengajak masyarakat untuk bersatu dan mempererat tali silaturahmi (Mathari, wawancara, 2026). Lebih jauh, Kendheng Dhumik disebut sebagai instrumen dakwah yang serupa dengan wayang yang digunakan oleh Walisongo sebagai sarana penyebaran Islam (Mathari, wawancara, 2026).

Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar (dalam Rajab, 2022: 21). Dalam konteks ini, Kendheng Dhumik mengandung nilai budaya berupa: (1) gotong royong dan solidaritas komunitas; (2) silaturahmi dan penguatan hubungan sosial; (3) dakwah dan pewarisan ajaran Islam lokal; dan (4) nilai estetika seni tradisional (Kuper, 1999: 10).

Analisis Hukum Islam Perspektif 'Urf

Kendheng Dhumik tidak memiliki ketentuan hukum yang eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, mengingat tradisi ini lahir dari kebiasaan masyarakat lokal. Namun dalam pandangan hukum Islam, adat memiliki kedudukan sebagai landasan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Az-Zuhaili, 1986: 830).

Ustadz Subhan (tokoh agama) menegaskan bahwa tidak ditemukan 'illat yang menjadi penyebab dikatakannya Kendheng Dhumik sebagai tradisi yang haram. Berbeda dengan tradisi Kokocoran yang diharamkan karena adanya 'illat berupa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, dalam Kendheng Dhumik tidak ditemukan unsur demikian (Subhan, wawancara, 2026).

Berdasarkan syarat-syarat 'urf shahih (Nawawi, 2020: 115), Kendheng Dhumik memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, berlaku secara umum; tradisi ini dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Kangean secara luas. Kedua, dilaksanakan secara turun-temurun, terbukti dari

pewarisan tradisi lintas generasi yang masih berlangsung hingga kini. Ketiga, tidak bertentangan dengan nash syar'i, sebagaimana diakui oleh tokoh agama setempat bahwa tidak ditemukan praktik yang bertentangan dengan akidah maupun norma syariat (Subhan, wawancara, 2026). Keempat, mengandung kemaslahatan, karena tradisi ini memperkuat hubungan sosial dan tidak menimbulkan mudharat (Yaqin, 2023: 95).

Dalam perspektif mazhab Syafi'i, 'urf berkedudukan sebagai unsur pelengkap dalam proses ijtihad untuk menjelaskan hal-hal yang belum dirinci secara eksplisit dalam nash (Az-Zuhaili, 1986: 835). Tradisi dapat dilestarikan selama tidak mengandung unsur kemungkaran dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan demikian, tradisi Kendheng Dhumik dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih menurut perspektif mazhab Syafi'i (Nur, 2020: 55).

Dampak Tradisi Kendheng Dhumik terhadap Masyarakat Kangean

Dari aspek sosial, tradisi Kendheng Dhumik berdampak signifikan pada penguatan hubungan antarwarga. Pelaksanaannya dalam acara perkawinan melibatkan banyak pihak mulai dari pemain musik, keluarga penyelenggara, hingga masyarakat sekitar. Dalam perspektif sosiologi, Emile Durkheim menjelaskan bahwa tradisi kolektif memiliki fungsi sosial untuk memperkuat solidaritas dan menjaga keteraturan sosial (Durkheim, 1893: 64).

Bapak Yuli (masyarakat Desa Bilis-Bilis) menyatakan bahwa tradisi Kendheng Dhumik sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dan membuat masyarakat menjadi kompak, saling tolong-menolong, serta mempererat hubungan antarwarga saat ada acara pernikahan (Yuli, wawancara, 2026).

Dari aspek budaya, Kendheng Dhumik berperan penting dalam pelestarian identitas lokal. Proses sosialisasi dan enkulturasi melalui keterlibatan generasi muda memastikan keberlangsungan tradisi sebagai bagian dari identitas kultural Kangean (Rajab, 2022: 30). Dari aspek ekonomi, pelaksanaan tradisi ini membuka peluang bagi masyarakat untuk menyediakan jasa, usaha kuliner, dan perdagangan kecil di sekitar acara. Namun pelaksanaannya tidak bersifat memaksa sehingga tidak memberatkan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi (Cipto, wawancara, 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan tiga hal berikut. Pertama, tradisi Kendheng Dhumik merupakan warisan budaya masyarakat Kangean yang dilaksanakan sebagai kegiatan pra-pernikahan berbentuk pertunjukan musik gendang tradisional. Tradisi ini mengandung nilai budaya berupa gotong royong, kebersamaan, solidaritas, dan silaturahmi yang diwariskan secara turun-temurun (Kuper, 1999; Rajab, 2022).

Kedua, ditinjau dari perspektif 'urf, tradisi Kendheng Dhumik dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi ini telah memenuhi syarat-syarat 'urf shahih yaitu berlaku umum, turun-temurun, tidak bertentangan dengan nash, dan mengandung kemaslahatan (Az-Zuhaili, 1986; Nawawi, 2020; Yaqin, 2023).

Ketiga, tradisi Kendheng Dhumik memberikan dampak positif bagi masyarakat Kangean dalam tiga aspek: sosial (mempererat hubungan dan memperkuat solidaritas antarwarga) (Durkheim, 1893), budaya (menjaga kelestarian budaya lokal dan pewarisan nilai kepada generasi muda) (Rajab, 2022), dan ekonomi (membuka peluang usaha dalam konteks pelaksanaan tradisi).

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Basri, Rusdaya. (2019). *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center.
- BPS Kabupaten Sumenep. (2025). *Kecamatan Arjasa Dalam Angka 2025*. Sumenep: BPS.
- Cipto. (2026, Maret). Tokoh Masyarakat Kangean. Wawancara langsung.
- Durkheim, Emile. (1893). *The Division of Labour in Society*. New York: Free Press.
- Kuper, Adam. (1999). *Culture: The Anthropologists' Account*. Cambridge: Harvard University Press.
- Mathari. (2026, Maret). Masyarakat Desa Kalingayar, Kangean. Wawancara langsung.
- Miswanto, Agus. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam, Jilid 2*. Magelang: UNIMMA Press.
- Moelyono, dkk. (1984). *Mengenal Sekelumit Kebudayaan Orang Madura di Sumenep*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Musawar, H. (2020). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Mataram: Sanabil.
- Nawawi. (2020). *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy dan Teori Maqashidy*. Batu: Literasi Nusantara.
- Nur, Afrizal. (2018). *Isolated Society Description of Kangean Island in Contemporary Indonesian Era*. Jurnal TSK.
- Nur, Muhammad Tahmid. (2020). *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Rajab, Khairunisa. (2022). *Sosiologi dalam Aspek Kehidupan*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Subhan. (2026, Maret). Tokoh Agama Kangean. Wawancara langsung.
- Syaiful. (2026, Maret). Kepala KUA Arjasa, Kangean. Wawancara langsung.
- Syamnik, Afi Fathma. (t.t.). *Analysis of Islamic Law ('Urf) on Marriage Traditions in Kenteng Village*. Quru': Journal of Family Law and Culture.
- Yaqin, Ainul. (2023). *Ushul Fiqh*. Malang: Madani.
- Yuli. (2026, Maret). Masyarakat Desa Bilis-Bilis, Kangean. Wawancara langsung.